

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi tepatnya di LAPAS (lembaga Pemasyarakatan) wanita kelas IIA di Jl.Raya Kebonsari Malang, Telp. 0341-801505. Alasan peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena di tempat ini terdapat wanita yang berstatus sebagai isteri namun dalam kondisi terpidana atau tertahan dalam LAPAS. Kondisi ini mengakibatkan terbelahnya sebuah hubungan keluarga khususnya pemenuhan nafkah batin.

B. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹ Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini.

¹Chalid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Dari penjelasan latar belakang objek dan instrument yang mendukung penelitian ini, maka penelitian yang sedang diteliti penulis dikelompokkan kedalam jenis penelitian hukum empiris .

Penelitian hukum empiris adalah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bertolak dari data di lapangan sebagai data primer, sedangkan data pustaka normatif atau aturan tertulis dijadikan sebagai data sekunder.²

b. Pendekatan Penelitian

Dengan melihat tujuan penelitian ini yang mencoba mendapatkan pengetahuan tentang pemenuhan nafkah batin bagi isteri yang terpidana di LAPAS wanita kelas II-A Malang, maka penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.³ Pendekatan studi kasus adalah peneliti mengkaji kasus hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata. Kasus hukum tersebut adalah bentuk-bentuk pemenuhan nafkah batin isteri yang terpidana di LAPAS (Lembaga Pemasarakatan) Wanita Malang.

2. Data Penelitian

a. Wujud Data

² Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), 54

³ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, 39

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh selama penelitian. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini secara global meliputi:

1. Data tentang isteri yang terpidana di LAPAS Wanita Kelas II-A Malang.
2. Data tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah batin bagi isteri yang terpidana di LAPAS Wanita kelas II-A Malang.

b. Sumber data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber pada:

1. Data primer :

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴ Informasi yang berasal dari isteri yang terpidana di LAPAS Wanita kelas II-A Malang. polisi dengan sipir yang menangani isteri yang terpidana di LAPAS Wanita kelas II-A Malang.

2. Data sekunder :

Sumber informasi selain dari sumber primer, yakni sumber informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya, berupa Dokumen atau data dari polisi atau sipir LAPAS Wanita kelas II-A Malang yaitu data jumlah isteri terpidana di LAPAS Wanita kelas II-A Malang

3. Data tersier

⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004), 30

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dipergunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari beberapa isteri yang terpidana di LAPAS Wanita kelas II-A Malang.

b. Observasi

Pengamatan objek penelitian secara langsung. Adapun sesuatu yang diamati meliputi ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek atau benda-benda yang terdapat ditempat, perbuatan, peristiwa, waktu atau urutan kegiatan, tujuan dan perasaan.⁵

c. Dokumen

Data dokumen diambil dari polisi atau sipir yang menangani LAPAS Wanita kelas II-A Malang dan telah mendapatkan persetujuan dari kepala LAPAS Wanita kelas II-A Malang.

⁵ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (UMM Press, Malang, 2009), 118-119

d. Questioner

Penghuni LAPAS yang berjumlah 255 tidak semua sudah menikah. Oleh karena itu peneliti mengambil sample dari beberapa penghuni LAPAS yang sudah menikah. Dan peneliti mengambil 100 NAPI yang sudah menikah untuk menjadi koresponden. Dari 100 koresponden kemudian diambil prosentase atas pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data diproses dengan proses diatas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

1. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.⁶ Dalam hal ini peneliti menganalisis kembali hasil penelitian yang didapatkan seperti wawancara, observasi, questioner ataupun dokumentasi. Proses *editing* diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena bila data yang dihasilkan berkualitas, maka informasi yang dibawapun juga ikut berkualitas.

2. Klasifikasi (pengelompokan)

⁶Amiruddin Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,45.

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Pada penelitian ini, setelah proses pemeriksaan atas data-data yang diambil dari LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Wanita kelas 11- Malang, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori kebutuhan akan data-data penelitian dimaksud, dengan tujuan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan. Disini peneliti menelaah kembali data yang dihasilkan.

3. Pemeriksaan (*Verifying*) Data

Setelah diklasifikasikan langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap verifikasi, peneliti dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya di mulai dari responden, apakah responden tersebut termasuk yang diharapkan peneliti atau tidak.

4. Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan antara data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan observasi dengan sumber datanya seperti Undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, Ensiklopedia

dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁷

5. Kesimpulan

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

⁷ LKP2M, Research Book For Lkp2m (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN)Malang, 2005),60